

WALI KOTA: KEPATUHAN PAJAK BERKONTRIBUSI BAGI PEMBANGUNAN DAERAH



<https://kaltara.kabardaerah.com>

TARAKAN – Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk Pajak Penghasilan, di Kota Tarakan senantiasa berdampak pada pembangunan di Kota Tarakan. Mengingat pajak tersebut akan dikembalikan ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes., pada kegiatan Pekan Panutan dan Asistensi Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak tahun 2020 yang digelar di Gedung Serbaguna pada Kamis, 28 Januari 2021.

Untuk itu, Wali Kota meminta kepada para wajib pajak yang berdomisili dan berkegiatan di Tarakan agar memastikan NPWP masing-masing wajib pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tarakan, “ini dimaksudkan agar kita dapat berkontribusi bagi pembangunan daerah,” ujar Wali Kota.

“Saya mengimbau agar pemenuhan kewajiban melalui pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak, baik oleh ASN maupun warga masyarakat dapat dilakukan sedini mungkin,” ajak Wali Kota.

Dari data yang diperoleh, jumlah pajak pusat yang dihimpun di wilayah kerja KPP Pratama Kota Tarakan sejumlah 466 miliar rupiah dan 69,21 persennya disumbang oleh wajib pajak Kota Tarakan yang bersumber dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PBB pusat, dan Bea Materai . Untuk SPT tahunan sendiri, tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak di Kota Tarakan sebesar 95,5 persen.

Pekan Panutan dan Asistensi SPT Pajak ini diikuti oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Wali Kota dan Wawali juga sekaligus menyampaikan laporan pajak pribadinya melalui e-filling sebagai contoh bagi jajaran Pemkot dan masyarakat Kota Tarakan pada umumnya.

Sumber Berita:

- kaltara.kabardaerah.com; Wali Kota: Kepatuhan Pajak Berkontribusi Bagi Pembangunan Daerah; Jumat, 29 Januari 2021.
- penarakyat.com; Wali Kota: Kepatuhan Pajak Berkontribusi Bagi Pembangunan Daerah; Sabtu, 30 Januari 2021.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, mengatur bahwa:
 1. pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
 2. pasal 2 huruf a yang menyatakan bahwa keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 9 ayat (2) huruf e yang menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang antara lain melaksanakan pemungutan pajak daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
 1. Pasal 2 huruf a yang menyatakan bahwa Keuangan Daerah meliputi antara lain hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
 2. Pasal 7 ayat (2) huruf e yang menyatakan bahwa PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 3. Pasal 30 yang menyatakan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah; pendapatan transfer; dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 4. Pasal 31 yang menyatakan bahwa Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi pajak daerah; retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.